



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2013/PN.Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : HERY KUSHERI bin JAMALUDIN RAIS
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal Lahir : 18 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambli Rt.07/ Rw.02,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 30 Mei i 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HERY KHUSHERI Bin JAMALUDIN RAIS bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku besar yang bertuliskan "Angsuran Berlian" ;
2. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. AYUB tertanggal di Sambas, 25 April 2013 ;
3. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ALEK tertanggal di Sambas, 25 April 2013 ;
4. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RINA tertanggal di Sambas, 26 April 2013 ;
5. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ANANG KUMUSUDIN tertanggal di Sambas, 29 April 2013 ;
6. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RUDI tertanggal di Sambas, 06 Mei 2013 ;
7. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. IBRAHIM MAAS S.PD.I tertanggal di Sambas, 07 Mei 2013 ;
8. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ERVINA tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013 ;
9. 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ABAS tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013 ;
- 10.1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. SULAIMAN JUHANA tertanggal di Sambas, 13 Mei 2013 ;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 6 April 2013 ;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 25 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 26 April 2013 ;

14.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 29 April 2013 ;

15.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 01 Mei 2013 ;

16.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 03 Mei 2013 ;

17.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.

Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Simpan pinjam "TOBA".

4. *Menetapkan kepada* terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERY KHUSHERI Bin JAMALUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2013 sampai bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Koprasi Simpan Pinjam "TOBA" di Jalan Dalam Kaum Gg.Jatayu Kec.Sambas, Kab.Sambas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2013 Terdakwa bekerja di Koperasi TOBA sebagai Calon Mantri yang bertugas sebagai Penagih hutang kepada para nasabah dan pemberi hutang/pencari nasabah. Dimana Terdakwa sebelum berangkat menagih hutang dan mencari diberi pegangan uang oleh pihak Koperasi TOBA melalui kasir saksi ERNAWATI sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk digunakan terdakwa sebagai dana cadangan apabila ada nasabah yang hendak meminjam uang dengan besaran dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa dapat melakukan penilaian sendiri dan langsung meminjamkan uang dari dana cadangan tersebut, jika uang cadangan hasil tagihan dari nasabah yang sudah meminjam sebelumnya. Apabila ada nasabah yang hendak meminjam uang di atas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu dilakukan survei oleh pihak Kantor Koperasi TOBA ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan April pernah mendatangi istri saksi IBRAHIM MAAS di warung miliknya, lalu terdakwa menawarkan pinjaman uang di Koperasi TOBA kepada saksi IBRAHIM MAAS, selanjutnya istri saksi IBRAHIM MAAS meminjam uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh istri saksi IBRAHIM MAAS. Kemudian sekitar bulan Mei 2013 terdakwa menawarkan pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh istri saksi IBRAHIM MAAS, selanjutnya saksi IBRAHIM MAAS meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menawar kepada saksi IBRAHIM MAAS agar meminjam Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan kesepakatan uang yang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh terdakwa dan terdakwa pula yang akan mengangsur pembayarannya karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IBRAHIM sedang butuh uang. Selanjutnya saksi IBRAHIM menyerahkan foto copy KTP miliknya sebagai persyaratan peminjaman uang tersebut. Namun oleh terdakwa dalam promise pinjaman saksi IBRAHIM MAAS dibuat menjadi Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi IBRAHIM mengangsur sesuai dengan kesepakatan kepada terdakwa yaitu Rp.500.000,- yaitu sebesar Rp.20.000,-/hari selama 30 hari ;
- Bahwa selain itu pada bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 terdakwa juga telah memalsukan promise pinjaman nasabah antara lain :
 - RUDI dengan pinjaman Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh



ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Sdr.RUDI dan Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa yang tercatat pada tanggal 06 Mei 2013 ;

- ANANG KAMUSUDIN dengan pinjaman Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama ANANG KAMUSUDIN tersebut buat sendiri (fiktif) tertanggal 29 April 2013 ;
- ABAS dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama ABAS terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 11 Mei 2013 ;
- SULAIMAN JUHANA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama SULAIMAN JUHANA tersebut terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 13 Mei 2013 ;
- SUSI dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama SUSI terdakwa buat sendiri (nama fiktif);
- ASMADI dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ASMADI terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- DINI dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama DINI terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- HERVINA dengan pinjaman Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama HERVINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- SONY dengan pinjaman Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama SONY terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- ERVINA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ERVINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- RINA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama RINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- AYUB dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama AYUB terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;

- ALEX dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ALEX terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 pihak Koperasi TOBA yaitu saksi INDRA KUSUMA JAYA mengetahui perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya saksi INDRA KUSUMA JAYA melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi TOBA dirugikan yang setelah dihitung berikut jumlah saldo berjalan sekitar Rp.19.041.500 (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERY KHUSHERI Bin JAMALUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2013 sampai bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "TOBA" di Jalan Dalam Kaum Gg.Jatayu Kec.Sambas, Kab.Sambas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa bekerja di Koperasi TOBA sebagai Calon Mantri yang bertugas sebagai Penagih hutang kepada para nasabah dan pemberi hutang/pencari nasabah. Dimana Terdakwa sebelum berangkat menagih hutang dan mencari diberi pegangan uang oleh pihak Koperasi TOBA melalui kasir saksi ERNAWATI sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk digunakan terdakwa sebagai dana cadangan apabila ada nasabah yang hendak meminjam uang dengan besaran dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa dapat melakukan penilaian sendiri dan langsung meminjamkan uang dari dana cadangan tersebut, jika uang cadangan hasil tagihan dari nasabah yang sudah meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Apabila ada nasabah yang hendak meminjam uang di atas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu dilakukan survei oleh pihak Kantor Koperasi TOBA ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan April pernah mendatangi istri saksi IBRAHIM MAAS di warung miliknya, lalu terdakwa menawarkan pinjaman uang di Koperasi TOBA kepada saksi IBRAHIM MAAS, selanjutnya istri saksi IBRAHIM MAAS meminjam uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh istri saksi IBRAHIM MAAS. Kemudian sekitar bulan Mei 2013 terdakwa menawarkan pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh istri saksi IBRAHIM MAAS, selanjutnya saksi IBRAHIM MAAS meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menawar kepada saksi IBRAHIM MAAS agar meminjam Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan kesepakatan uang yang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh terdakwa dan terdakwa pula yang akan mengangsur pembayarannya karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IBRAHIM sedang butuh uang. Selanjutnya saksi IBRAHIM menyerahkan foto copy KTP miliknya sebagai persyaratan peminjaman uang tersebut. Namun oleh terdakwa dalam promise pinjaman saksi IBRAHIM MAAS dibuat menjadi Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi IBRAHIM mengangsur sesuai dengan kesepakatan kepada terdakwa yaitu Rp.500.000,- yaitu sebesar Rp.20.000,-/hari selama 30 hari ;
- Bahwa selain itu pada bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 terdakwa juga telah memalsukan promise pinjaman nasabah antara lain :
 - RUDI dengan pinjaman Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Sdr.RUDI dan Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa yang tercatat pada tanggal 06 Mei 2013 ;
 - ANANG KAMUSUDIN dengan pinjaman Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama ANANG KAMUSUDIN tersebut buat sendiri (fiktif) tertanggal 29 April 2013 ;
 - ABAS dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama ABAS terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 11 Mei 2013 ;
 - SULAIMAN JUHANA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama SULAIMAN JUHANA tersebut terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 13 Mei 2013 ;

- SUSI dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama SUSI terdakwa buat sendiri (nama fiktif);
- ASMADI dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ASMADI terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- DINI dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nama DINI terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- HERVINA dengan pinjaman Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama HERVINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- SONY dengan pinjaman Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama SONY terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- ERVINA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ERVINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- RINA dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama RINA terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- AYUB dengan pinjaman Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama AYUB terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- ALEX dengan pinjaman Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan dan nama ALEX terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 pihak Koperasi TOBA yaitu saksi INDRA KUSUMA JAYA mengetahui perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya saksi INDRA KUSUMA JAYA melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi TOBA dirugikan yang setelah dihitung berikut jumlah saldo berjalan sekitar Rp.19.041.500 (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan selanjutnya ia menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. Saksi INDRA JAKA KUSUMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam "TOBA" di Jalan dalam Kaum, Gang Jatayu, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan niatnya tersebut adalah menggunakan uang koperasi mengatasnamakan orang lain seolah-olah orang lain tersebut melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam TOBA (pinjaman Fiktif) sedangkan orang tersebut tidak ada melakukan pinjaman ke Koperasi simpan pinjam TOBA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi simpan pinjam TOBA menderita kerugian sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah menerbitkan pinjaman atas nama Ibrahim Maas sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dicek hanya meminjam sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 dan sudah diangsur sebesar Rp.160.000,-, (Seratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Rudi sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dicek hanya meminjam sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Mei 2013 dan sudah diangsur sebesar Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Anang Kumusudin sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setelah dicek tidak ada melakukan pinjaman tertanggal 29 April 2013, atas nama Abas sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dicek orangnya tidak ditemukan (Fiktif) tertanggal 11 Mei 2013, atas nama Ervina sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dicek tidak ada melakukan pinjaman tertanggal 11 Mei 2013 dan atas nama Sulaiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) orangnya tidak ditemukan (Fiktif) tertanggal 13 Mei 2013 ;

- Bahwa jumlah uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada koperasi simpan pinjam “ TOBA “ sebesar Rp.4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi IRWAN SINURAT Anak PANI SINURAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam “TOBA“ di Jalan dalam Kaum, Gang Jatayu, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan niatnya tersebut adalah menggunakan uang koperasi mengatasnamakan orang lain seolah-olah orang lain tersebut melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam TOBA (pinjaman Fiktif) sedangkan orang tersebut tidak ada melakukan pinjaman ke Koperasi simpan pinjam TOBA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi simpan pinjam TOBA menderita kerugian sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah menerbitkan pinjaman atas nama Ibrahim Maas sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dicek hanya meminjam sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 dan sudah diangsur sebesar Rp.160.000,-, (Seratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Rudi sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dicek hanya meminjam sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Mei 2013 dan sudah diangsur sebesar Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Anang Kumusudin sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setelah dicek tidak ada melakukan pinjaman tertanggal 29 April 2013, atas nama Abas sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dicek orangnya tidak ditemukan (Fiktif) tertanggal 11 Mei 2013, atas nama Ervina sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dicek tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan pinjaman tertanggal 11 Mei 2013 dan atas nama Sulaiman Juliana sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) orangnya tidak ditemukan (Fiktif) tertanggal 13 Mei 2013 ;

- Bahwa jumlah uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada koperasi simpan pinjam “ TOBA “ sebesar Rp.4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. Saksi ERNAWATI Anak ASUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam “TOBA“ di Jalan dalam Kaum, Gang Jatayu, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan niatnya tersebut adalah menggunakan uang koperasi mengatasnamakan orang lain seolah-olah orang lain tersebut melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam TOBA (pinjaman Fiktif) sedangkan orang tersebut tidak ada melakukan pinjaman ke Koperasi simpan pinjam TOBA ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi TOBA ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan tagihan selalu diberikan uang dari Koperasi TOBA sebagai uang pegangan sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan sebagai uang cadangan apabila ada Nasabah yang akan meminjam ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang cadangan tersebut kepada Terdakwa telah dibuatkan kwitansi yang berwarna kuning (bukti kas kredit yang ditanda tangan oleh Terdakwa) ;
- Bahwa adapun mekanismenya untuk melakukan pinjaman uang kepada Koperasi TOBA cukup dengan melampirkan foto copy KTP milik Nasabah dan menanda tangani promise yang diisi dan ditanda tangani pula oleh calon Mantri (Karyawan penagih dan pemberi Hutang) ;
- Bahwa Terdakwa itu diberikan kewenangan untuk mencari nasabah dan memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa sepengetahuan pimpinan atau Ketua Koperasi dengan pinjaman dibawah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pinjaman diatas Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) harus ada survey lebih dahulu dari kantor Koperasi TOBA Sambas dan harus melewati kasir atau diajukan terlebih dahulu kepada Pimpinan atau ketua Koperasi ;

- Bahwa uang sebesar Rp.19.041.500,00 (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak sekaligus didapatkan oleh Terdakwa akan tetapi secara bertahap karena untuk penyerahan setiap uang yang keluar masuk dalam hal simpan pinjam akan melalui saksi sebagai kasir yang mengeluarkan dan membukukan setiap uang yang dipinjam dan disetor oleh nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi simpan pinjam TOBA menderita kerugian sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

4. Saksi ERVINA binti NAGIT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak pernah merasa meminjam uang kepada terdakwa pada tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa telah mencatut atau memakai nama saksi sebagai peminjam di Koperasi TOBA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta identitas saksi untuk meminjam uang di Koperasi TOBA ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkjan identitas saksi sebagai peminjam di Koperasi TOBA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah saksi atas nama IBRAHIM MAAS,S.PD.I namun saksi tidak hadir oleh karena saksi telah pergi ke luar negeri, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi IBRAHIM MAAS,S.PD.I dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Pembantu NATANAEL BARUS, Briptu Nrp.89010477 tertanggal 3 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dua kali meminjam di Koperasi TOBA. Yang pertama saksi meminjam sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sedangkan pinjaman yang kedua sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan sementara dalam proses pelunasan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerbitkan promise tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang saksi pakai sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang Koperasi Toba dengan memakai nama orang lain sebagai peminjam ;
- Bahwa adapun nama-nama pelanggan koperasi yang Terdakwa gunakan adalah Anang Kumusudin, Ibrahim Maas, Sulaiman Juhana, Abas, Rudy, Susi, Asmadi, Dini, Hervina dan Soni ;
- Bahwa adapun rincian uang yang Terdakwa gunakan adalah sebagai berikut. Atas nama Saksi Ibrahim Maas dengan pinjaman sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,00 (Lima ratus riubu rupiah) digunakan oleh Ibrahim maas dan Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang tercatat tanggal 07 Mei 2013, atas nama Rudi dengan pinjaman Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,00 (Lima ratus riubu rupiah) digunakan oleh Rudi dan Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang tercatat tanggal 06 Mei 2013, atas nama Anang Kumusudin dengan pinjaman Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Anang Kumusudin tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 29 April 2013, atas nama Abas dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Abas tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 11 Mei 2013, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Juhana dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Sulaiman Juhana tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 13 Mei 2013, atas nama Susi dengan pinjaman Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Susi tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Asmadi dengan pinjaman Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Asmadi tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Dini dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Dini tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Hervina dengan pinjaman Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Hervina tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Sony dengan pinjaman Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Sony tersebut saya buat sendiri (nama fiktif), dan atas nama Ervina dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Ervina tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk menutupi tagihan per harinya dari Koperasi dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi saya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang yang setiap hari diberikan pegangan oleh kantor sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencari nasabah atau peminjam yang mau meminjam uang dan uang tersebut yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan nama orang lain (nama fiktif) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi simpan pinjam TOBA menderita kerugian sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa ;

- 1 (satu) buah buku besar yang bertuliskan "Angsuran Berlian".
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. AYUB tertanggal di Sambas, 25 April 2013.

- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ALEK tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RINA tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ANANG KUMUSUDIN tertanggal di Sambas, 29 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RUDI tertanggal di Sambas, 06 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. IBRAHIM MAAS S.PD.I tertanggal di Sambas, 07 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ERVINA tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ABAS tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. SULAIMAN JUHANA tertanggal di Sambas, 13 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 6 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 29 April 2013.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 01 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 03 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang milik Koperasi Toba untuk kepentingan pribadinya dengan cara seolah-olah peminjam meminjam di Koperasi Toba namun dengan pada kenyataannya peminjam tidak pernah meminjam uang sebagaimana tertera dalam promise peminjaman uang pada Koperasi TOBA ;
- Bahwa adapun nama-nama pelanggan koperasi yang Terdakwa gunakan adalah Anang Kumusudin, Ibrahim Maas, Sulaiman Juhana, Abas, Rudy, Susi, Asmadi, Dini, Hervina dan Soni ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai collector pada Koperasi Toba ;
- Bahwa adapun rincian uang yang Terdakwa gunakan adalah sebagai berikut. Atas nama Saksi Ibrahim Maas dengan pinjaman sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,00 (Lima ratus riubu rupiah) digunakan oleh Ibrahim maas dan Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang tercatat tanggal 07 Mei 2013, atas nama Rudy dengan pinjaman Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,00 (Lima ratus riubu rupiah) digunakan oleh Rudy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang tercatat tanggal 06 Mei 2013, atas nama Anang Kumusudin dengan pinjaman Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Anang Kumusudin tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 29 April 2013, atas nama Abas dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Abas tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 11 Mei 2013, atas nama Sulaiman Juhana dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Sulaiman Juhana tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) tertanggal 13 Mei 2013, atas nama Susi dengan pinjaman Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Susi tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Asmadi dengan pinjaman Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Asmadi tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Dini dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Dini tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Hervina dengan pinjaman Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Hervina tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif), atas nama Sony dengan pinjaman Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Sony tersebut saya buat sendiri (nama fiktif), dan atas nama Ervina dengan pinjaman Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya dan nama Ervina tersebut Terdakwa buat sendiri (nama fiktif) ;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk menutupi tagihan per harinya dari Koperasi dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi saya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang yang setiap hari diberikan pegangan oleh kantor sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencari nasabah atau peminjam yang mau meminjam uang dan uang tersebut yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan nama orang lain (nama fiktif) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi simpan pinjam TOBA menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP atau Ketiga Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP lebih tepat untuk diterapkan pada Terdakwa, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- *Unsur Barangsiapa ;*
- *Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang ;*
- *Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain ;*
- *Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

• **Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HERY KHUSHERI Bin JAMALUDIN RAIS. Terdakwa membenarkan identitas tersebut, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja Memiliki”, oleh Majelis Hakim ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disadari oleh pelaku yang timbul dari kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melawan Hak” disamakan dengan unsur Melawan Hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum formil dan juga bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan uang milik koperasi Toba tanpa mendapat ijin atau memberitahukannya kepada Koperasi Toba selaku pemilik uang angsuran tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah ia adalah pemilik uang tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu pihak Koperasi Toba. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- **Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain merujuk pada kepemilikan barang yang dimiliki/ yang berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa uang tunai sebesar Rp.19.041.500,- (Sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik Koperasi Toba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- **Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan :**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas hak untuk memiliki baik sesuatu barang maupun sebagian barang yang bukan miliknya dipergunakan seolah-olah miliknya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut atas dasar hubungan kerja dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Toba yang bertugas untuk menagih sekaligus memberikan pinjaman kepada anggota koperasi tersebut yang pinjamannya dibawah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa berhak untuk menggunakan uang tersebut sepanjang dipergunakan untuk kepentingan Koperasi Toba dan tidak diperkenankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa sebagai subjek dapat dimintakan pertanggungjawaban yang setimpal atas setiap tindakan (sikap dan perilakunya) yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "PENGGELOPANG" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman (*sentencing/straftolmeting*) yang dipandang sesuai dengan rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana 10 (Sepuluh) bulan telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim melihat selama proses persidangan keinsyafan Terdakwa telah nampak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya dan dengan suka rela mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukanlah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa yang sifatnya balas dendam namun harus dipandang sebagai salah satu bentuk sarana edukasi sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sehingga ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi agen perubahan demi menciptakan manusia Indonesia seutuhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan telah merugikan Koperasi Toba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah buku besar yang bertuliskan "Angsuran Berlian".
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. AYUB tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ALEK tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RINA tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ANANG KUMUSUDIN tertanggal di Sambas, 29 April 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RUDI tertanggal di Sambas, 06 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. IBRAHIM MAAS S.PD.I tertanggal di Sambas, 07 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ERVINA tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ABAS tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. SULAIMAN JUHANA tertanggal di Sambas, 13 Mei 2013.

Putusan Nomor : 155/Pid.B/2013/PN.Sbs

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 6 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 29 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 01 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 03 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Pihak Koperasi Simpan Pinjam TOBA, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Koperasi Simpan Pinjam TOBA ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana maka menurut ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERY KHUSHERI Bin JAMALUDIN RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku besar yang bertuliskan "Angsuran Berlian".
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. AYUB tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ALEK tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RINA tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ANANG KUMUSUDIN tertanggal di Sambas, 29 April 2013.
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. RUDI tertanggal di Sambas, 06 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. IBRAHIM MAAS S.PD.I tertanggal di Sambas,

Putusan Nomor : 155/Pid.B/2013/PN.Sbs

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Mei 2013.

- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ERVINA tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. ABAS tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar promise pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HERY KHUSHERI kepada Sdr. SULAIMAN JUHANA tertanggal di Sambas, 13 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 6 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 25 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 26 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 29 April 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 01 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 03 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas kredit penyerahan Sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kas Unit Sambas kepada Sdr. HERY KHUSHERI tertanggal di Sambas, 11 Mei 2013.

Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Simpan Pinjam TOBA ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, oleh kami INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARLYAN, S.H., dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY ROBERT.S.Sos Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh TOPO DASAWULAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARLYAN, S.H.,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.

Panitera Pengganti

ANDY ROBERT.S.Sos.